

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN MAJELIS KRAMA DESA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR MASYARAKAT
(Study Sengketa Majelis Krama Desa Loloan, Kecamatan
Bayan, Kabupaten Lombok Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

**MOH.AMIN
NPM : 55951964FH16**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2020**

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.H. Ali Bin Dachlan,SH.,MM,selaku Rektor Universitas Gunung Rinjani
2. Bapak Basri Mulyani,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
3. Bapak Masyhur,SH.,MH selaku Wakil Dekan
4. Bapak Muamar Alay Idrus,SH.,MH selaku Kepala Program Studi
5. Bapak Alay Idrus,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Pertama
6. Bapak Suaib Ali,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing kedua
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini,yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna,sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Penulis

MOH.AMIN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN MAJELIS UJIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pluralisme Hukum Di Indonesia.....	10
B. Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	22
C. Sengketa	32
D. Penyelesaian Sengketa	36
E. MajelisKrama desa (MKD)	39
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian.....	44
2. Metode Pendekatan	44

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	45
4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	46
5. Analisis Bahan Hukum	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Krama Desa (MKD) Desa Loloan Dalam Penyelesaian

Sengketa Antar Masyarakat.....	49
1. Dasar Hukum Hukum Berdirinya Majelis Krama Desa (MKD).....	49
2. Tujuan, Tugas dan Fungsi Berdirinya Majelis Krama Desa (MKD)	50
3. Kelembagaan Adat Masyarakat Di Desa Loloan	54
4. Peran dan Tugas Lembaga Adat.....	55

B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Oleh Majelis Krama Desa (MKD) Desa

Loloan.....	63
1. Sejarah Singkat Desa Loloan	63
2. Letak Geografis Desa Loloan.....	64
3. Demografis Desa Loloan.....	65
4. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa di MKD	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
---------------------	----

B. Saran	76
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	78
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Ijin Penelitian dari Bappeda Kabupaten Lombok Utara
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Desa Loloan
3. Daftar pertanyaan wawancara
4. Hasil wawancara
5. Foto wawancara dengan narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Persoalan umat manusia berkenaan dengan kelangsungan hidupnya untuk mengembangkan diri sebagai manusia diatas bumi disebut kebutuhan, untuk memenuhi suatu kebutuhannya, manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan.

Manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan berbagai karakter, suku, ras, yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran, manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesain konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup diantara sesamanya.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yang bisa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi).¹ Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win-lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, disatu pihak akan merasa puas tapi dipihak lain akan merasa tidak puas,

¹.Rachmadi Usman, "*pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*" PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung:2003), hlm 2-3

sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru diantara para pihak yang bersengketa.

Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang win-win solution karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah diantara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaannya. Sengketa para pihak tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan musyawarah.²

Sejarah munculnya APS diluar negeri melalui non litigasi dimulai pada tahun 1976 ketika ketua mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger memelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat. Hal ini dilatar belakangi oleh gerakan reformasi pada awal tahun 1970, dimana saat itu APS berkembang karena untuk mengurangi kemacetan dipengadilan. Dan banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan, disamping memakai biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.

².*Ibid*, hlm. 4

Di Indonesia sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat nyata dalam budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat dimasyarakat pedesaan di Indonesia, dimana ketika ada sengketa antar masyarakat, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka dihadapan tokoh adat atau kepala desa untuk dilakukan mediasi untuk penyelesaiannya.³

Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa dengan diundangkannya undang undang nomor 30 tahun 1999 tentang alternative penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Nilai kooperatif dan kompromi dalam meyelesaikan sengketa muncul dimana saja di Indonesia. Pada masyarakat desa Loloan, kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara yang untuk menyelesaikan sengketa melalui majelis karma desa (MKD) menggunakan forum Gundem adat atau musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa.

³.Frans Hendra Winarta.*penyelesaian sengketa Arbitrase Nasional Indonesia*.Sinar Grafika, (Jakarta:2012),hlm10.

Selain dari pada budaya APS yang memang sudah melekat dalam masyarakat Indonesia, APS juga mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomis : APS mempunyai potensi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu dibandingkan dengan litigasi (pengadilan).
2. Faktor ruang lingkup yang dibahas: APS memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.
3. Faktor pembinaan hubungan baik: APS yang mengandalkan cara-cara penyelesaian sengketa kooperatif sangat cocok dan pentingnya pembinaan hubungan baik antara manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.
4. APS akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak.⁴

Menurut I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, penyelesaian sengketa secara litigation (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (constitutive) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum, dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (deklaratoir) misalnya penetapan

⁴.*Ibid*, hlm. 11

wali, penetapan anak angkat, dan lain-lain.⁵ Non litigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui perdamaian dan penanganan sengketa meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup aspek-aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.

Dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana diberbagai negara ada kecendrungan kuat untuk menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dibidang hukum pidana. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikenal dalam perkara perdata, namun dalam perkara pidana sering juga diselesaikan diluar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, kekeluargaan atau melalui lembaga adat yang ada didalam masyarakat, didalam asas hukum pidana di Indonesia dikenal dengan asas “*ultimum remidium*” merupakan salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya yang terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana yaitu negosiasi, mediasi, atau secara kekeluargaan.

Penanganan suatu kasus atau sengketa secara alternatif sebenarnya di transplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat ditanah air, hanya saja istilah yang digunakan berbeda, seperti *gudem* di lombok Utara, *rembug* di desa Jawa, *rungkun* di batak karo, dan *paruman* di bali. Penyelesaian dengan jalan damai merupakan nilai yang terpuji dan

⁵. I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, (Denpasar-Bali, 2010), hlm, 3

dijunjung tinggi sehingga mendapat dukungan yang kuat. Dibandingkan daerah lain di Indonesia, masyarakat desa Loloan kecamatan Bayan Lombok Utara dengan dukungan pranata peraturan ditingkat daerah serta segala kearifan lokal yang dimiliki kiranya masyarakat bayan memiliki peluang lebih besar untuk terus dapat menjaga keberlangsungan upaya pelestarian atas hukum adat dan peradilan adat melalui MKD, di desa Loloan kecamatan bayan penyelesaian sengketa dalam masyarakat baik perkara perdata dan pidana yang ringan diselesaikan melalui lembaga adat (peradilan adat) yaitu MKD, sebagaimana disebutkan dalam peraturan Bupati nomor 20 tahun 2017 tentang pedoman MKD pasal 18 menyebutkan bahwa: lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada MKD adalah:

- a. Tindak pidana ringan yang termasuk sebagai delik aduan.
- b. Perkara perdata.
- c. Sengketa adat.

Masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah peran majelis karma desa (MKD) dalam penyelesaian sengketa dan bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh majelis karma desa (MKD).

B.RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah peran MKD desa Loloan dalam penyelesaian sengketa.
- 2) Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh MKD desa Loloan.

C.TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah peran majelis karma desa (MKD) desa Loloan dalam penyelesaian sengketa.
- b) Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh majelis karma desa (MKD) desa Loloan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu Pengetahuan tentang hukum, dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi khususnya penyelesaian sengketa antar masyarakat melalui majelis karma desa (MKD) desa

Loloan dan mejadi masukan bagi perkembangan hukum secara umum.

b) Manfaat teoritis

Seluruh rangkaian penelitian ini diharapkan lebih dalam penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari dalam menempuh konsentrasi dibagian ilmu hukum. Bagi perguruan tinggi, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

A. Bagaimanakah peran Maelis Krama Desa (MKD) dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat.

1. Dasar hukum berdirinya Maelis Krama Desa (MKD).
2. Latar belakang berdirinya Maelis Krama Desa (MKD).
3. Dampak adanya Maelis Krama Desa (MKD) dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat.

B. Pelaksanaan Majelis Krama Desa (MKD) dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat.

1. Memperkuat peran kelembagaan adat dalam penyelesaian sengketa atau perkara dalam masyarakat.

2. Upaya sosialisasi nilai-nilai, norma adat istiadat dan lembaga adat yang menjadi salah satu alat kontrol sosial yang kuat dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat secara adat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang pluralisme hukum di Indonesia.

Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu didalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Tetapi secara etimologis bahwa pluralisme memiliki banyak arti, namun pada dasarnya memiliki persamaan yang sama yaitu mengakui semua perbedaan-perbedaan sebagai kenyataan atau realitas. Dan didalam tujuan pluralisme hukum yang terdapat di Indonesia memiliki satu cita-cita yang sama yaitu keadilan dan kemaslahatan bangsa.

Kehidupan hukum Indonesia yang notabenehnya menganut sistem hukum yang begitu pelural. Sedikitnya terdapat lima sistem hukum yang tumbuh dan berkembang didunia:

1. Sistem common law, sistem ini dianut oleh inggris dan bekas penjajahan Inggris, pada umumnya bergabung dalam negara-negara persemakmuran.
2. Sistem civil law yang berasal dari hukum romawi, yang dianut di Eropa Barat, dan dibawa kenegara-negara bekas penjajahannya oleh pemerintah kolonial dahulu.

3. Hukum adat, hukum adat berlaku di negara Asia dan Afrika, hukum adat berlaku tergantung adat masing-masing atau suatu wilayah tersebut.
4. Hukum Islam, hukum islam dianut oleh orang-orang islam dimanapun berada, baik di negara-negara di Afrika Utara, Afrika Timur, Timur Tengah (Asia Barat), dan Asia.
5. Sistem hukum komunis atau sosialis, yang dilaksanakan di negara-negara seperti Uni Soviet.⁶

Dari kelima sistem hukum yang terdapat di dunia, Indonesia hanya menganut tiga dari lima sistem hukum tersebut yakni sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan hukum barat, ketiga hukum tersebut saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain mereka saling beriringan menggapai tujuan yang sama, namun didalam perjalanannya mereka mengikuti aturan yang terdapat didalam hukum tersebut.

Tetapi bila dikaji secara logika masing-masing hukum tersebut, memiliki kesamaan didalamnya. Mau tidak mau bahwa sistem pluralisme hukum di Indonesia telah melekat dan menjadi darah daging bagi masyarakat kita. Dan kita tidak bisa mengelak bahwa hukum pluralisme tersebut berkembang di Indonesia. Konsep pluralisme hukum bangsa Indonesia menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya, pluralnya hukum yang berada pada

⁶. Mohammad daud ali 1990 *Hukum islam* rajawali pers jakarta hlm 5

Indonesia, hukum akan terpakai sendiri dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat tersebut.

Hakikatnya pluralisme hukum di Indonesia tujuannya sama, yakni mencapai keadilan dan kemaslahatan bangsa. Walaupun hukum bangsa bersumber lebih dari satu aturan hukum yang begitu terlihat dan nampak begitu jelas, sistem hukum tersebut memiliki visi dan misi yang sama. Dari sistem keanekaragaman hukum bangsa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu bangsa Indonesia yang ingin mencapai kehidupan yang maslahat, adil, dan sejahtera. Banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum adalah mencapai dari pada keadilan.

Didalam buku Peter Mahmud Marzuki Gustav radbruch menyatakan bahwa cita hukum adalah tidak lain dari pada keadilan.⁷ Untuk lebih mengenal jauh tentang pluralisme berikut adalah uraian terjadinya pluralisme di Indonesia. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Namun dengan perkembangannya, hukum yang dianut oleh bangsa kita adalah hukum adat, hukum islam, sistem hukum common law dan sistem hukum civil law, penulis akan memaparkan keempat hukum yang timbul dan muncul di Indonesia:

⁷. Peter mahmud marzuki 2008 *pengantar hukum indonesia* kencana prenatal media group jakarta hlm 20

1. Hukum adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan kemuka bumi, maka ia memulai hidupnya dalam aturan hukum adat yang berada dilingkungannya. Maka hukum adat itu lahir adanya suatu masyarakat yang berada disuatu lingkungan hidupnya. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti akan tetapi jika dibandingkan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia hukum adatlah yang tertua umurnya.⁸ Selain itu hukum adat bisa didefinisikan suatu kebiasaan, yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan yang sifatnya tidak tertulis, namun hukum adat itu berlaku pada daerah masing-masing, maksudnya hukum adat hanya berlaku pada ketentuan dan aturan yang berada disuatu wilayah tersebut. Karena Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk jadi hukum adatnya pun juga lebih dari satu. Macam-macam hukum adat didaerah atau tempat tinggal suatu masyarakat itu, terdiri dari hukum adat jawa, hukum adat batak, hukum adat bugis, hukum adat minangkabau, dan hukum adat yang berada disuatu wilayahnya masing-masing. Dari itulah Indonesia menerapkan hukum adat karena hukum adat itu muncul di Indonesia, disebabkan karena adanya suatu kebiasaan masyarakat yang diulang-ulang dan menjadi suatu aturan yang tidak tertulis dan mereka jadikan patokan hukum bagi suatu daerahnya. Dan sampai sekarang hukum adat masih dipakai oleh beberapa masyarakat pada umumnya dipakai menjadi pedoman hukum.

⁸. Muhammad busyar 2006 *pokok-pokok hukum adat* pradnya paramita jakarta hlm 3

Adapun hukum adat menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Cornelis van volen Hoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.
- b. Soepomo, hukum adat adalah hukum tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
- c. Hazairin, hukum adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
- d. Soeroyo Wingnyodipuro, hukum adat adalah norma-norma yang bersumber dari perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

2.Hukum islam

Hukum islam lahir dan dikenal oleh bangsa indonesia setelah agama islam disebar luaskan ditanah air kita. Bila islam datang ketanah air kita belum ada

kata sepakat diantara para ahli sejarah indonesia. Ada yang mengatakan pada abad ke-1 H atau abad ke-7 M,ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 H atau abad ke-13 M, islam baru masuk kenusantara. walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai islam datang di indonesia, namun dapat dikatakan bahwa islam datang ke indonesia, hukum islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama islam. Hal itu dapat dilihat dengan berbagai studi kasus dan perannya dalam menyelesaikan senketa atau perkara-perkara yang timbul di masyarakat. Contoh studi dan karya ahli hukum islam di indonesia, misalnya *Miratul Tullab* oleh Abdurrauf singkel, *siratul mustaqim* oleh Nuruddin ar Raniri, *Sabilal Muhtadin* oleh Syaikh Arsyad Banjar.⁹ hukum islam mendarat di nusantara dikarenakan adanya suatau sistem perekonomian dimasa hindia belanda, sistem perekonomian yang dimaksud adalah perdagangan antara bangsa yang sudah terbentuk adanya suatau ikatan didalamnya. Maka dari perdagangan antara bangsa itulah dari sistem perdagangan islam disebar luaskan di indonesia.

Alquran dan alhadist menjadi dasar hukum bagi umat islam,aturan-aturan didalam kehidupan masyarakat islam khususnya berbagai aspek kehidupan telah terperinci dan telah diatur didalamnya. Alquran dan alhadist menjadi tumpuan hukum hingga sekarang. Dari situlah sumber-sumber hukum yang telah dianut oleh bangsa indonesia khususnya. hukum islam itu tidak tertulis seperti halnya dalam peraturan perundang-undangan,selain hukum islam bersumber dari Alquran dan alhadist, dikembangkan melalui ijtihad oleh

⁹. Mohammad daud ali 1990 *sejarah hukum islam* rajawali pers jakarta hlm 9

para ulama atau ahli islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Karena notabennya indonesia mayoritas menganut hukum islam maka hukum islam itu telah menjadi rujukan. Dewasa hukum islam telah kita ketahui bahwa, hukum islam menjadi salah satu dari beberapa kaidah-kaidah hukum yang terdapat di indonesia, dan hukum islam sehingga sekarang kaidah dan aturan didalam hukum islam masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat khususnya diIndonesia.

3.Sistem hukum civil law

Civil law merupakan sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi, karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus. Sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental sehingga kerap disebut juga dengan sebutan kontinental. Pada mulanya civil law diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang belanda untuk berdagang di nusantara ini. Hukum yang dimaksud civil law tadi diberlakukan bagi orang belanda dan eropa saja, tetapi kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan, pernyataan berlaku penundukan sukarela, pilihan hukum dan sebagainya, hukum barat itu dinyatakan berlaku bagi golongan eropa, orang timur asing (terutama cina) dan orang indonesia.

Saat kolonialisasi bangsa belanda terhadap wilayah nusantara, penjajah juga berusaha menancapkan pengaruhnya dengan menggunakan

kebijakan penerapan hukum belanda terhadap kolonial, bangsa belanda menganggap sistem hukum civil law yang dia miliki merupakan suatu sistem hukum yang paling baik dan mapan, karena hukum mereka yang notabennya hukum yang tertulis dan telah terkodifikasi dengan baik adalah pencapaian yang sempurna, dari sebuah peradaban, suatu bangsa yang maju, bangsa belanda menginginkan masyarakat jajahannya yang merupakan masyarakat yang notabennya tradisional dan diangkat tidak memiliki hukum dalam kehidupannya, harus dikenalkan pada hukum yang baik yaitu sistem hukum belanda. Dari situlah sistem hukum civil law berlaku hingga sekarang dan menjadi tumpuan hukum di Indonesia dan menambah keragaman bangsa Indonesia dibidang hukum.

4. Sistem hukum common law

Common law dikembangkan di Inggris karena didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris, common law dianut oleh suku-suku anglika dan saska yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga juga disebut anglo-saxon, suku scott yang mendiami Skotlandia tidak menganut sistem hukum itu.¹⁰ Sistem hukum common law muncul dikarenakan adanya suatu perkara dan dimana perkara tersebut diputuskan oleh hakim terdahulu dan menjadi suatu rujukan sumber hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tersebut, perkara-perkara dalam melaksanakan keadilan dan dalam memutus sengketa berdasarkan doktrin presiden yang telah diputuskan oleh pengadilan.

¹⁰.peter Mahmud marzuki 2008 *civil law dan common law* kencana prenatal media group jakarta hlm 30

Dari beberapa sejarah yang telah diuraikan diatas, tentang masuknya pluralisme hukum di Indonesia, ada perbandingan, persamaan dan perbedaan antara hukum adat, hukum islam, dengan sistem hukum civil law (KUHD,KUHP,KUH perdata) dan hukum dengan sistem common law. Hukum-hukum yang telah tertulis diantara keempat sumber hukum tersebut memiliki perbedaan didalam fungsinya, kegunaannya, perbedaannya, maupun dalam segi tata caranya.

1) Hukum adat

Kita bisa melihat perbedaan dari hukum adat dengan hukum-hukum yang lainnya antara lain: hukumnya bergantung di daerah masing-masing ataupun berlaku di daerahnya masing-masing, dan memiliki berbagai macam hukum, contohnya hukum adat Jawa, hukum adat Bugis, hukum adat Aceh, dan lainnya. Dan hukum adat biasanya dalam menyelesaikan perkara mereka menggunakan metode musyawarah dengan orang tua dan orang yang dituakan didaerah tersebut menjadi penengah dalam suatu perkara. Sehingga perkara tersebut diselesaikan oleh ketua adat ataupun orang tua di daerah lingkungan masyarakatnya, dan hukumnya bersumber dari suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus menerus dan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat itu.

2) Hukum islam

Hukum islam berfungsi sebagai peraturan atau syariat yang ditetapkan oleh Allah dan menjadi suatu pegangan bagi pemeluk agama islam dan sifatnya

mutlak. Dan sanksi-sanksi didalam hukum islam itu tidak berbentuk langsung namun hanya tentang kepercayaan terhadap adanya dosa bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan yang di syariatkan oleh Allah. Namun hanya bagi pemeluk agama islamlah yang menganut hukum tersebut, selain itu perbedaan yang begitu terlihat tentang hukum islam dalam segi sumbernya yaitu Alquran dan alhadist.

3) Sistem hukum civil law

Perbedaan didalam sistem hukum civil law terlihat pada fungsinya, fungsi hukum civil law yang berupa aturan yang tertulis dan bersumber dari hukum belanda, yang diadopsi oleh indonesia. Aturan-aturan sistem bila seseorang melanggar hukum tersebut maka ia dikenakan sanksi berupa denda maupun kurungan pidana.

4) Sistem hukum common law

Perbedaannya yang bisa kita lihat dengan hukum-hukum yang lain bersumber dari keputusan yurisprudensi atau keputusan-keputusan para hakim terdahulu dalam menyelesaikan suatu perkara dan menjadikan sebuah rujukan kembali dalam memutuskan suatu perkara yang telah diputuskan pada masa itu, hingga sampai saat ini didalam sistem hukum common law yang paling terlihat jelas perbedaannya dibidang sumbernya.

Kesamaan didalam hukum adat,hukum islam,maupun hukum civil law, dan hukum common law terlihat begitu jelas yaitu dengan adanya suatu aturan didalamnya yang sifatnya mengikat. Selain itu dari persamaan sumber-

sumber tersebut bisa kita lihat dengan adanya suatu ikatan yang kuat antara masing-masing hukum tersebut. Dari segi hukum diindonesia dapat dikategorikan sebagai hukum yang begitu lemah,yang tidak kokoh dan tidak berdiri tegak dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Pandangan bahwa tidak tegaknya hukum di indonesia bukan disebabkan karena adanya suatu perbedaan hukum yang berada dibangsa ini ataupun hukum pluralisme di indonesia. Bilamana penegak hukum bangsa ini bisa membawa kekuasaannya dengan baik, maka hukum bangsa kita bisa berdiri kokoh, dan penuntutan keadilan dari berbagai masyarakat bisa dihapuskan.

Dari semua yang telah dipaparkan pluralisme diindonesia dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh bangsa ini telah mencakup semua peraturan-peraturan kehidupan sosial masyarakat bangsa kita. Hanya saja penegak hukum kitalah yang tidak mempunyai kesadaran diri untuk membangun kehidupan yang adil dan sejahtera yang telah dicita-citakan bangsa ini.

Dalam pembahasan ini bahwa pluralisme hukum adalah lahirnya suatu aturan hukum yang lebih dari satu aturan didalam kehidupan masyarakat sosial. Pluralisme hukum lahir diindonesia disebabkan faktor historis bangsa indonesia yang mempunyai keragaman budaya, ras, agama, dan hukum. Dan sekurang-kurangnya hukum yang berkembang didunia,lima hukum yang berkembang sampai saat ini. Namun diindonesia menganut empat sumber hukum, yakni hukum adat, hukum islam, sistem hukum civil law, dan sistem hukum common law. Walaupun dalam peraturan hukumnya berbeda-beda

namun hakikatnya dan tujuannya sama yaitu mencapai keadilan untuk kemaslahatan bangsa.

Timbulnya ataupun lahirnya hukum adat disebabkan karena suatu kebiasaan masyarakat yang diulang-ulang dan menjadi suatu hukum yang sifatnya tidak tertulis. Hukum islam lahir karena adanya suatu kerjasama antara negara-negara dan bersumber dari alquran dan alhadist. Hukum civil law dan common law hadir karena adanya penjajahan pada masa hindia belanda dan belanda meninggalkan suatu peraturan hukum hingga sekarang masih digunakan oleh bangsa indonesia (KUHP, KUHD, KUHPerdara).

Perbedaannya mereka memiliki peraturan yang berlaku pada masing-masing kondisi yang telah ditentukan masyarakat tersebut, persamaan dari keempat sumber tersebut dari segi sifatnya sama-sama mengikat, dari segi pencapaiannya sama-sama mencapai kehidupan yang adil dan maslahat. Hukum di indonesia kurang begitu tegak dan sangat lemah. Bukan karena sifat hukum di indonesia yang menganut hukum lebih dari dua, namun disebabkan suatu adanya pemegang kekuasaan yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya.

B. Hukum adat dalam sistem hukum diindonesia

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1883 dalam bukunya *De Atjehnese*.¹¹ Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen.¹²

I. Pengertian

Beberapa definisi dan deskripsi untuk bahan analisa dalam rangka menggambarkan pengertian hukum adat, menurut C. Van Vollenhoven menyatakan yang dinamakan hukum adat ialah *dat samenstel van voor inlanders en vreemde oosterlingen geldende gedrageregels, die eenerzijds sanctie hebben* (hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasi). Dari pengertian di atas ada tiga hal penting yang perlu digaris bawahi dalam pengertian hukum adat, pertama hukum adat adalah

¹¹. Djuned T, 1992, *asas-asas hukum adat*, fakultas hukum unsyiah, hlm. 8

¹². Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, aksara baru, Jakarta, hlm. 64

keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa indonesia dan timur asing. Dalam tata hukum hindia belanda pada masa itu rakyat yang ada diwilayah hindia belanda digolongkan kedalam tiga golongan yaitu orang indonesia asli, orang timur asing dan orang eropa. kedua hukum adat adalah keseluruhan aturan ingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agara aturan itu tetap diaati. Dan ketiga hukum adat tidak dikodifikasikan maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan yang tidak tertulis.¹³ Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang mengatakan hukum adat adalah sinonim dari hukum tak tertulis. Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh Kusumadi menjelaskan bahwa hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri melainkan meliputi semua lapangan hukum. Dengan demikian terdapat hukum tatanegara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian atau definisi yang dikemukakan diatas ada tiga ciri khusus yang membedakan hukum adat dengan hukum lain yaitu berlaku untuk orang indonesia, tidak tertulis dan tidak dibuat oleh badan legislatif.

2 Fungsi hukum adat dalam masyarakat

¹³.Kusumadi pudjosewojo, 1976, *pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, aksara baru, Jakarta, hlm. 42

Untuk menjawab pertanyaan apa fungsi hukum adat dalam masyarakat dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar apakah tujuan hukum itu. Apabila hendak direduksi pada satu hal saja maka tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Ketertiban merupakan tujuan pokok dari segala hukum. Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Pameo romawi yang menyatakan ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) menggambarkan hubungan ini dengan tepat sekali.

Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat suatu hubungan yang erat yang satu memperkuat yang lainnya. Satu hal yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya adalah pentaatan terhadap ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat. Nilai yang hidup dalam masyarakat atau tingkah laku, mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu

menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan aturan tingkah laku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan menuju kearah yang lebih baik, nilai-nilai tersebut juga sedang mengalami perubahan. Nilai-nilai tersebut tidak lepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota masyarakat. Tanpa perubahan sikap dan sifat kearah yang diperlukan, maka segala pembangunan dalam arti fisik akan sedikit sekali maknanya.

2. Pembaharuan hukum

Di negara indonesia dalam proses pembaharuan hukum masih lebih banyak dilakukan melalui undang-undang (eksekutif bersama dengan

legislatif) tingkat pusat dan peraturan daerah (qanun) pada tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Masih sedikit pembaharuan hukum dilakukan melalui yurisprudensi (yudikatif). Oleh karena itu peranan DPR dan DPRD sangat strategis dan penting dalam merumuskan peraturan-peraturan untuk mengatur kearah mana bangsa ini akan dibawa. Anggota DPR dan DPRD harus mampu menggali dan mengungkapkan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (huukm adat) untuk selanjutnya diakomodir dalam pembentukan undang-undang atau qanun. Hal ini penting kalau kaidah-kaidah yang akan diatur dalam undang-undang tidak bertentangan dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada gilirannya resistensi terhadap aturan baru dapat diminimalisir sekecil mungkin sehingga dia dapat efektif berlaku dalam masyarakat.

Yurisprudensi (produk pengadilan) juga merupakan sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat maka disini penting pula pengungkapan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat oleh para hakim khususnya dalam pembuatan keputusan.

4. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya

adalah hukum adat berlaku bagi orang indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.¹⁴

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori Von Savigny cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pemberatan dalam hukum. Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.¹⁵

¹⁴.Moh. mahfud MD, 2006, *membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*, LP3ES, HLM.28.

¹⁵.Sunaryati hartono, *fungsi hukum, pembangunan, dan penanaman modal asing*, jurnal prisma, no. 3 tahun II, hlm. 48-49

Pertentangan diatas tidak perlu dipertahankan melainkan harus dipertemukan dalam keseimbangan antara hukum sebagai alat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Juga antara hukum sebagai alat untuk menegakkan ketertiban yang sifatnya konserfatif (memelihara) dan hukum sebagai alat untuk membangun (mengarahkan) masyarakat agar lebih maju.¹⁶

Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich yang dikenal dengan aliran sociological jurisprudence yang berbicara tentang living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Konsep pemikiran legisme/positifisme sangat mempengaruhi para sarjana hukum eropa dan belanda. Menurut konsep ini tidak ada hukum kecuali undang-undang. Hukum tidak tertulis (termasuk hukum adat diindonesia) dipandang bukan hukum. Konsep ini menyamakan hukum dengan undang-undang. Sebaliknya pihak mazhab sejarah menentang perundang-undangan sebagai suatu cara untuk membuat hukum karena hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat.

Mazhab sejarah ini menurut Muchtar Kusumaatmadja sangat berpengaruh diindonesia baik dikalangan pendidikan maupun di

¹⁶.moh. mahfud MD, Op.cit, hlm.29.

¹⁷.mochtar kusumatmadja, 2002, *konsep konsephukum dalam pembangunan*, pusat studi wawasan nusantara, alumni bandung, hlm.13-14

pemerintahan. Pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum sekarang. Pemikiran dan sikap mazhab ini terhadap hukum telah memainkan peran yang penting dalam mempertahankan hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi.

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh UUD 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Malah pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 banyak yang memerintahkan ketentuan pasalnya untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Perintah pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal dalam UUD 1945 kedalam undang-undang mengandung makna bahwa negara Indonesia lebih mengutamakan hukum yang tertulis.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 ayat 1 yang menyebutkan 'UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya UUD itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.'

Dalam pasal 18 B ayat 2 amandemen UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang.’’Menurut pasal ini hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adatnya.

Ketentuan pasal 18B ayat diatas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat disuatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis). Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum yaitu sociological jurisprudence yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan living law. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya.

Pesan Ehrlich pada pembuat undang-undang adalah dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat adalah suatu kenyataan dan tidak dapat dipungkiri bahwa hukum adat yang berlaku diindonesia pada umumnya dan provinsi Aceh pada khususnya adalah hukum yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar hukum adat dapat efektif berlaku dalam

masyarakat maka dalam pembentukan undang-undang dan qanun di Aceh, wakil rakyat yang duduk dilembaga legislatif harus mampu menggali dan wajib menampung kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang telah diformalkan baik dalam undang-undang maupun qanun akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menjaga ketertiban dan kerukunan hidup masyarakat.

Lebih lanjut peranan hakim sebagai penemu hukum juga sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu sengketa. Dengan demikian yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa yang sama.

Dari uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum pada umumnya, yang membedakannya adalah hukum adat hanya berlaku untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis.
- b. UUD 1945 sebagai konstitusi mengakui disamping hukum tertulis juga ada hukum yang tidak tertulis, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis.

- c. UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis yaitu undang-undang dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kenyataan ini harus disikapi oleh lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang atau qanun di Aceh harus mampu dan wajib mengakomodir hukum adat yang berlaku karena hukum hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).
- d. Peran hakim sebagai penemuan hukum sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat(hukum adat) sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu sengketa, dengan demikian yurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenal hukum yang hidup dalam masyarakat.

C. Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, negara satu dengan negara lainnya. Dengan kata lain sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Sengketa dalam kamus bahasa inggris disebut dispute, dalam bahasa indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi

atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Penyebab terjadinya sengketa, menurut Takdir Rahmaditerdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa dimasyarakat yaitu:

a. Teori hubungan masyarakat

Menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori negosiasi prinsip

Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan

pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, maupun politik. Penganut

teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik serta pengembangan Proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya teori ini mengungkapkan bahwa konflik terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang lain/pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantive,procedural,dan psikologis.

Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan keberadaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah dan kekayaan. Kepentingan prosedural berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan kepentingan psikologis berhubungan dengan non - materiil atau kebendaan seperti penghargaan dan empati.¹⁸

¹⁸. *Ibid*, hlm. 2

D. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dalam proses penyelesaian sengketa ada dua cara yaitu:

1. Litigasi (pengadilan)

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa :¹⁹ litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa dipengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution.²⁰

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan sangat teknis. Seperti yang dikatakan J.David Reitzel''there is a long wait for litigants to get trial''jangan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja harus antri menunggu.²¹

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dipengadilan atau litigasi lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perdata sesuai dengan

¹⁹.Suyud margono, *loc,cit*

²⁰.Nurmaningsih amriani, *mediasi alternative penyelesaian sengketa di pengadilan*, grafindo persada, Jakarta, 2012, hlm. 16.

²¹.Yahya harahap, *hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.

hukum acara perdata (HIR) melalui prosedur dan tahapan-tahapan sampai putusan hakim membutuhkan waktu yang sangat panjang dan dinilai lambat dalam penyelesaian.

Kondisi inilah yang menyebabkan para pihak untuk mencari alternatif lain yaitu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi).

2. Non litigasi (luar pengadilan)

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution (ADR), yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 undang-undang NKRI nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan ADR yang berbunyi sebagai berikut:

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di mahkamah agung.²²

²². Kelompok kerja alternative penyelesaian sengketa mahkamah agung RI, buku Tanya jawab *mediasi di pengadilan*, berdasarkan peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, 2016, hlm. 1.

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini,berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (settlement method) diluar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk seperti.²³

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 30 tahun 1999 menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa''. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.²⁴ Hal ini penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.²⁵

²³. Yahya harahap, *op.cit*, hlm. 236.

²⁴. Nurmaningsih amriani, *op.cit. hlm.* 23.

²⁵. Takdir rahmadi, *op.cit*, hlm. 19.

Selain dari penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan diatas yang didasarkan kepada undang undang negara republik indonesia nomor 30 tahun 1999 dalam sistem hukum indonesia tentanghal tersebut telah diatur dalam undang undang negara republik indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 dan pasal 60 yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi.

Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 7 undang undang negara republik indonesia nomor 30 tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

E. Majelis krama desa (MKD)

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah NKRI.

Sedangkan desa adat merupakan unit pemerintah yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Atau sebuah kesatuan masyarakat

hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

1. Desa dan Desa Adat

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam membeberdayakan masyarakat desa.

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi

ditingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

3. Lembaga adat desa

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakatnya.

Dalam eksistensinya masyarakat hukum adat mempunyai wilayah hukum adat dan hak atas kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat desa adalah mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dalam memperdayakan masyarakat desa.

Membina kerukunan warga masyarakat, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi didesa merupakan salah satu kewenangan lokal bersekala desa. Untuk menangani konflik didesa, kini desa-desa membentuk lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa ditingkat desa. Seperti di kabupaten Lombok Utara melalui Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa.

Desa-desa di kabupaten Lombok Utara membentuk lembaga kemasyarakatan yang membidangi penyelesaian sengketa didesa yaitu majelis krama desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa didesa.

Dan pertimbangan pembentukan majelis krama desa (MKD) adalah:

- a) Bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dikabupaten Lombok Utara merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya.
- b) Bahwa diperlukan revitalisasi majelis krama desa (MKD) sebagai bagian dari lembaga kemasyarkatan desa.
- c) Bahwa membina kerukunan warga masyarakat desa,memelihara perdamaian,menangani konflik,danmelakukan mediasi didesa merupakan salah satu kewenangan lokal berskala desa dibidang pembinaan kemasyarakatan desa.

Majelis krama desa (MKD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi sengketa yang terjadi dimasyarakat desa.
- b)Mengembangkan koordinasi dan kerja sama lembaga desa danpemerintah desa dalam menyelamatkan dan melestarikan niali-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang didesa.

- c) Mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan atau berkembang dimasyarakat.

Lingkup sengketa yang dapat diajukan penanganannya kepada majelis krama desa (MKD) adalah:

- a) Tindak pidana ringan yang termasuk sebagai delik aduan.
- b) Perkara perdata.
- c) Sengketa adat.

Keanggotaan majelis krama desa (MKD) tersebut berjumlah ganjil yaitu 7 sampai 11 orang berasal dari unsur, tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

1) Jenis penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah yang berupa makalh, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkahlaku, juga tentang fungsional, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Dilihat dari segi norma, sosiologis, maupun antropologis. Dari segi norma suatu

ketentuan yang mengatur atau tatanan, pedoman yang diciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang sifatnya memaksa dan mengikat sehingga manusia wajib tunduk pada ketentuan tersebut.

Dari segi sosiologis menggambarkan tentang keadaan masyarakat dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dari segi antropologi tidak hanya berbicara tentang budaya tetapi juga mengenai fisik manusia bagaimana tingkah laku dan tata cara kehidupan serta proses perjalanan manusia.

3) Sumber dan jenis bahan hukum

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (library research) untuk memperoleh data atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-undang Negara Republik Indonesia, nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b) Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat nomor 9 tahun 2019 tentang Bale Mediasi.
- c) Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Krama Desa (MKD).

Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah

tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti adalah kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

4) Teknik memperoleh bahan hukum

Teknik pengumpulan dan pengambilan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal dan berita yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh teori-teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan majelis krama desa (MKD) dan penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi.

5) Analisis bahan hukum

Pengolahan dan analisis sumber hukum pada dasarnya tergantung pada jenis sumber datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer, skunder dan tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Sumber hukum yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a) Aditing

Cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali catatan atau informasi yang diperoleh dari data-data pustaka untuk mengetahui apakah catatan atau informasi yang tersebut sudah cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b) Classifying

Seluruh data baik yang berasal dari informan, komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan hendaknya dibaca dan ditelaah (diklasifikasikan) secara mendalam

c) Verifying

Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari data-data pustaka harus dicross-check kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data

agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah Terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data. Salah satunya adalah metode triangulasi yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Atau dengan kata lain teknik ini membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan isi suatu dokumen yang berkaitan seperti buku dan literatur lainnya.

Tahap berikutnya adalah tahapan concluding. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Majelis Krama Desa (MKD) Desa Loloan Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat.

1. Dasar Hukum Berdirinya Majelis Krama desa (MKD)

Dasar hukum berdirinya majelis krama desa atau (MKD) adalah Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal demi pasal sebagai berikut.

Adapun pertimbangan dari permukaan peraturan bupati tersebut adalah Pasal 1 Menimbang sebagai berikut:

- a. bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Lombok Utara merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa diperlukan revitalisasi MKD sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. bahwa membina kerukunan warga masyarakat Desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa merupakan salah satu Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;

Adapun juga yang menjadi dasar hukum peraturan bupati mengingat di dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Undang-undang nomor 15 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bentuk dan kedudukan sebagaimana yang telah di jelaskan di dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Desa dapat membentuk MKD (Majelis Krama Desa).
 2. MKD (Majelis Krama Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa.
2. Tujuan, Tugas dan Fungsi MKD (Majelis Krama Desa) diatur juga did lam ketentuan Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Tujuan MKD (Majelis Krama Desa) adalah :

1. Membina kerukunan warga masyarakat desa
2. Memelihara perdamaian dan
3. Menangani sengketa di desa

Adapun Tugas MKD (Majelis Krama Desa) disini sudah di atur juga di dalam ketentuan Pasal 4 “MKD (Majelis Krama Desa) mempunyai tugas

pokok membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Fungsi MKD (Majelis Krama Desa) yang ada di desa loloan kabupaten Lombok Utara sudah jelas di atur di dalam ketentuan Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 MKD (Majelis Krama Desa) mempunyai fungsi :

- a. Memfasilitasi mediasi sengketa yang terjadi di masyarakat desa.
- b. Mengembangkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga desa dan pemerintah desa dalam menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di desa; dan
- c. Mendokumentasi dan menginventarisasi nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dan berkembang di masyarakat.

Mengenai Kepengurusan MKD (Majelis Krama Desa) Pasal 11 menjelaskan beberapa ketentuan atau poin sebagai berikut:

1. Susunan kepengurusan MKD (Majelis Krama Desa) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota

2. Susunan kepengurusan MKD (Majelis Krama Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih sendiri oleh anggota MKD pada sidang pleno, melalui tata cara yang diatur oleh MKD.
3. Masa kepengurusan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa kepengurusan berikutnya.

Pasal 12

1. Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf (a) mempunyai tugas memimpin , mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan MKD (Majelis Krama Desa).
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ketua mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan , pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kerja
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan mediasi sengketa yang terjadi di tingkat masyarakat desa

Pasal 13

1. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf (b) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur; dan

- c. Pengelolaan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 14

1. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (c) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan MKD (Majelis Krama Desa).
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bendahara mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan anggaran program kerja
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan
 - c. Pelaksanaan urusan pembukuan; dan
 - d. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 15

1. Jumlah kepengurusan MKD (Majelis Krama Desa) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang, paling banyak 11 (sebelas) orang.
2. Kepengurusan MKD (Majelis Krama Desa) berasal dari unsur:
 - a. Tokoh adat desa.
 - b. Tokoh agama.
 - c. Pemerintah desa; dan
 - d. Tokoh masyarakat

Pasal 16

1. Keanggotaan berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. Mengundurkan diri
 - b. Masa jabatan berakhir
 - c. Meninggal dunia; dan / atau
 - d. Tersangkut tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Tata cara pemberhentian anggota MKD (Majelis Krama Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan desa.

Berikut kepengurusan anggota MKD (Majelis Krama Desa) desa loloan periode 2017-2022 :

Ketua : Abul majid
 Sekretaris : Asmadi,S.sos
 Bendahara : Mustahik, Spd.i
 Anggota I : Riadi
 Anggota II : Gayalim
 Anggota III : L. kitra
 Anggota IV : Mustahik.²⁶

3. Kelembagaan Adat Masyarakat di Desa Loloan.

Pada mulannya kelembagaan masyarakat adat di desa loloan dipengaruhi oleh kerajaan bali dan islam. Kerajaan bali terutama karang asem, memiliki pengaruh besar, terutama terhadap aspek politik, sosial,

²⁶ Republik Indonesia Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa.

dan budaya. Jabatan adat sebagai pembekel dan pemangku merupakan bukti kuat atas pengaruh pemerintahan kerajaan Bali itu terhadap lembaga adat. Bahkan pengaruh kerajaan Bali juga terjadi dalam lembaga pemerintahan desa, seperti pemusungan (kepala desa) dan keliang (kepala dusun). Pembekel, pemangku, pemusungan dan keliang juga dijumpai dalam organ kerajaan.

Sedangkan pengaruh Islam terlihat dari jabatan lembaga adat penghulu, kiyai, dan mudin. Dan adanya masjid kuno yang tersebar di beberapa tempat seperti di desa Bayan, Sambik Elen, Sukadana, merupakan bukti kuat adanya pengaruh Islam.

Seperti kita ketahui sejak dulu ada 3 organ kelembagaan adat utama yang dijumpai pada hampir pada setiap lembaga adat di daerah Bayan terutama di desa Loloan, yaitu pembekel, penghulu, dan pemangku.

4. Peran dan Tugas Lembaga Adat

Jabatan adat pada dasarnya dibagi menjadi 2 urusan, yaitu urusan adat dan urusan agama.

Urusan adat menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan dan lingkungan alam, seperti upacara musim tanam (nunas sugih/kaya), siding adat pelanggaran awiq-awiq, membakar sebelum membuka lahan, menjaga hutan adat dan mata air, pelaksanaan gundem dan sebagainya. Pembekel dan pemangku yang bertanggung jawab atas semua urusan adat tersebut.

Sedangkan urusan agama, menyangkut urusan urip pati/hidup mati, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, seperti upacara maulid, perkawinan, kegiatan keagamaan di masjid dan lain-lain. Penghulu, kiyai, lebe, ketib dan modin bertanggung jawab atas semua urusan tersebut.

- a. Berkaitan dengan peran dan tugas, ada 2 (dua) bentuk jabatan adat :
1. Jabatan adat yang menjalankan peran dan tugas secara tetap dan sifatnya day to day. Jabatan lembaga adat ini diantaranya : pembekel, pemangku, penghulu beserta kiyai, lebe, ketib dan modin.
 2. Jabatan adat yang peran dan tugasnya dilakukan pada pelaksanaan kegiatan adat tertentu. Seperti lokak penyunat, lokak pande. lokak penyunat tugasnya melakukan kitan dan lokak pande tugasnya membuat senjata.

Tugas dan peran pembekel adalah menjadi pelaksana dan mengkoordinasikan pelaksanaan upacara adat dan upacara agama islam. Misalnya, pembekel akan menghubungi para toak lokak untuk melakukan gundem untuk merencanakan kegiatan agama atau adat.

Sedangkan penghulu merupakan jabatan yang membidangi urusan keagamaan, seperti acara maulid nabi, mengurus masjid, perkawinan, memimpin doa dan lain-lain. Penghulu juga bertugas memimpin siding adat yang berkaitan dengan pelanggaran awiq-awiq yang menyangkut syariat islam.

Lembaga adat desa loloan memiliki organ-organ sebagai berikut:

- Pembekel dijabat oleh : Sumedep
- Pengulu dijabat oleh : Jitarsih
- Pemangku dijabat oleh 5 (lima) orang, yaitu :
 1. Lokak loang godek dijabat : Patianom
 2. Loak perumbak lauk dijabat : Srinati
 3. Lokak getak dijabat : Srimalip
 4. Lokak torear lauk dijabat : Sutri / Karyana
 5. Lokak torear daya dijabat : Rohaya

Mengingat bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Lombok utara pada umumnya merupakan kearifan lokal yang perlu dijaga kelestariannya. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Majelis Karma Desa (MKD). Maka dibentuklah disetiap desa, majelis karma desa (MKD) di Kabupaten Lombok Utara terutama di Desa Loloan sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Loloan Nomor 3.6/01/SKEP/2018 Tentang Penetapan pengurus Majelis Krama Desa (MKD) Desa Loloan, Kecamatan Bayan Menimbang :

- a. Bahwa Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa Loloan merupakan kearifan Lokal yang perlu dijaga kelestariannya
- b. Bahwa diperlukan Revitalisasi MKD sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa

- c. Bahwa membina kerukunan warga masyarakat Desa, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan Mediasi di Desa merupakan salah satu kewenangan lokal bersekala Desa dibidang Pembinaan kemasyarakat Desa
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Loloan Tentang pedoman Majelis Krama Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelsaian Sengketa

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terahir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undan-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentan Desa
7. Peraturan Mahkah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2005-2005
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Lombok Utara 2016-2021
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Majelis Krama Desa
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2017 dengan Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari ADD dan bagi hasil Fajak dan Retribusi Daerah Tahun anggaran 2019.

13. Peraturan Desa Loloan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Perdes APBDesa Tahun anggaran 2019

Memutuskan dan menetapkan :

Kesatu : Nama-nama terlampir tersebut dipandang mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Majelis Krama Desa (MKD) Desa Loloan.

Kedua : Masa Jabatan sebagai Majelis Krama Desa (MKD) Desa Loloan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai mana dimaksud diatas adalah 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini

Ketiga : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Struktur Kepengurusan Majelis Krama Desa, Desa Loloan sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Jabatan	Tempat Tanggal Lahir	Keterangan
1	Abdul Majid	Ketua	Loloan, 01.07.1970	
2	Asmadi,S.sos	Skertaris	Loloan 31.12.1981	
3	Mustahik	Bendahara	Balik Batang, 19.05.1990	
4	Riadi,A.Ma.Pd	Anggota	Loloan, 15.02.1972	
5	Gayalim	Anggota	Lobar 31.12.1968	
6	L.Kitra	Anggota	Tanak Petak Daya 31.12.1946	

7	H.Muh Amir	Anggota	Loloan 01.07.1944	
8	Sumatin	Anggota	Tanak Petak Lauk 31.12.1971	

Yang ruang lingkupnya dan tahapannya sebagai berikut:

a. Lingkup sengketa

Lingkup sengketa yang diselesaikan oleh MKD (Majelis Krama Desa) sesuai dengan pasal 18 peraturan bupati Lombok Utara nomor 20 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Tindak pidana ringan yang termasuk sebagai delik aduan
- Perkara perdata; atau
- Sengketa adat.

b. Tahapan Penyelesaian Sengketa.

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sebagai berikut :

1. Masyarakat desa secara individu atau kelompok melaporkan sengketa kepada MKD (Majelis Krama Desa) baik secara lisan dan atau tertulis.
2. Laporan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuat secara tertulis oleh sekretaris MKD (Majelis Krama Desa) yang ditanda tangani/jap jempol oleh pelapor.

3. Laporan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diverifikasi atau diperdalam oleh MKD (Majelis Krama Desa).
4. MKD (Majelis Krama Desa) menjadwalkan pertemuan mediasi untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak laporan diterima dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa.
5. Apabila para pihak sepakat untuk berdamai, MKD (Majelis Krama Desa) membuat akta perdamaian dengan mengetahui kepala desa.
6. Akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat didaftarkan pada pengadilan.
7. Apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan untuk berdamai, MKD (Majelis Krama Desa) membuat berita acara dan merekomendasikan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum formal.

Bahwa di anggap perlu revitalisasi MKD (majelis karma desa) sebagai bagian dari lembaga desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat desa. Majelis Krama Desa yang selanjutnya disingkat MKD adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa di desa.

B. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Oleh MKD (Majelis

Krama Desa) Desa Loloan.

Lokasi penelitian dilakukan di desa loloan. Desa Loloan adalah salah satu desa di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

1. Sejarah Singkat Desa Loloan

Pada tahun 1921 wilayah kecamatan bayan yang dulunya terdiri dari 2 wilayah dengan sebutan mekel belek loloan dan mekel belek anyar. Yang di pimpin oleh oleh seorang mekel, karena pada waktu itu bayan memiliki wilayah yang sangat luas maka mekel belek loloan membagi/memekarkan wilayah dalam rangka mempermudah pelayanan dengan membentuk pamusungan-pamusungan yaitu musungan bayan, musungan sukadana yang mana kantor sementaraanya terletak di bayan.

Pemerintah desa loloan dengan berkembangnya wilayah dan berubahnya system pemerintahan dan dengan berakhirnya masa penjajahan di wilayah NKRI maka pada tahun 1967 loloan membentuk kantor baru yang terletak di batu gerantung dan di sana berjalan kurang lebih 8 tahun yang di pimpin oleh ITRABAYA kepala desa pertama di desa loloan, dan selanjutnya kantor desa di pindah ke dusun loloan dan pada waktu itu loloan di pimpin oleh ITRAWATI.

Desa loloan yang pada awalnya merupakan desa yang paling timur di wilayah Kabupaten Lombok Barat sebelum terbentuknya Kabupaten

Lombok Utara yang mana pada saat itu desa loloan terdiri dari dusun loloan, batu gerantung, tanak petak daya, tanak petak lauq, montong kemuning, telaga seguar, torean, batu santek, lenggorong, dan barung birak.

Pada tahun 2002 desa loloan mengalami pemekaran wilayah yakni dusun batu santek, dusun lenggorong dan dusun barung birak menjadi desa sambik elen. Dan menjadi desa terakhir dari 9 desa yang ada di kecamatan bayan.

Desa loloan telah beberapa mengalami pergantian pemimpin yang kesemuanya merupakan salah satu dari perwujudan demokrasi. Berikut ini adalah nama-nama pemimpin desa loloan sejak tahun 1921 s/d 2017 :

- ITRABAYA
- ITRAWATI
- KARIADI
- NURJATI
- RADEN NYAKRASANA
- KARIADI,SP (PJS)
- MAHYUDIN,SH (2017-sekarang)²⁷

2. Letak geografis Desa Loloan

Desa Loloan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan bayan kabupaten Lombok utara dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : laut jawa

²⁷ Sejarah Desa Loloan

Sebelah barat : desa bayan,desa karang bajo,dan desa anyar

Sebelah timur : desa sambik elen

Sebelah selatan : taman nasional gunung rinjani

Desa Loloan terbagi menjadi 10 dusun,dusun-dusun tersebut antara lain:

- Dusun Loloan
- Dusun Tanjung Biru
- Dusun Telaga Segoar
- Dusun Montong Kemuning
- Dusun Tanak Lilin
- Dusun Batu Gerantung
- Dusun Tanak Petak Daya
- Dusun Tanak Petak Lauq
- Dusun Lendang Lokok Re.²⁸

3. Demografi Desa Loloan

Desa Loloan memiliki wilayah yang cukup luas yaitu dengan luas wilayah 3.350 Ha,dengan jumlah penduduk sampai bulan januari 2020 adalah 4.566 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.199 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 2.367 jiwa,dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 1.490 KK.

4. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa di MKD (Majelis Krama Desa).

²⁸ Profil Desa Loloan

Dalam interaksi kesehariannya manusia yang secara terus-menerus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan sebagai makhluk sosial yang selalu hidup dalam masyarakat kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Didalam melakukan interaksi satu sama lain tidak lepas dari potensi-potensi konflik atau sengketa. Hal ini dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling bertentangan dengan yang satu dan yang lainnya.

Sengketa biasanya diawali dengan situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul apabila pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya menyampaikan kepada pihak kedua, apabila pihak kedua menanggapi dan memuaskan pihak pertama, maka selesailah konflik tersebut. Namun sebaliknya apabila pihak pertama kedua menunjukkan nilai-nilai yang berbeda, maka terjadilah apa yang disebut dengan konflik atau sengketa.

Seperti yang penulis jelaskan diatas, penulis akan menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa oleh MKD (Majelis Krama Desa) dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat. MKD (Majelis Krama Desa) merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa keperdataan yang menyangkut hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, sengketa adat, tindak pidana ringan yang termasuk delik aduan. Dan bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa yang adil, cepat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan istiadat yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat.

a. Pranata Hukum Adat (Awiq-Awiq)

Adapun hasil wawancara bersama mahyudin,SH mengenai pranata hukum adat atau awiq-awiq adalah aturan hukum bersumber dari berbagai kesepakatan masyarakat. Kesepakatan yang berupa aturan hukum itu menjadi pondasi dalam tatanan perilaku kehidupan masyarakat, baik berhubungan antara sesama manusia, antara manusia dengan alam,dan antara manusia dengan Tuhan. pranata hukum adat itu dijabarkan dalam tiga bentuk aturan hukum yaitu: Hukum yang mengatur tamsila (kesusilaan), Hukum yang mengatur krama (tata krama), Hukum yang mengatur gama (agama).

Tidak dipungkiri bahwa pranata hukum adat (awiq-awiq) cukup banyak mengalami dinamika seiring dengan proses sosial politik. Namun demikian bukan berarti pranata hukum adat (awiq-awiq) hilang sama sekali. masih tetap dipraktikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Di desa lololan masih dijumpai pranata hukum adat (awiq-awiq) yang masih diberlakukan hingga sekarang. Misalnya awiq-awiq bila bibir, (memfitnah), denda pelanggaran bila bibir (memfitnah) berupa 1 ekor kambing, 1 ekor ayam, dan uang Rp. 49.000,-.

Pranata hukum adat (awiq-awiq) yang masih diberlakukan diantaranya yaitu:

1. Bila mapak, yaitu melakukan penganiayaan atau pemukulan
2. Bila gondang/sumitra/ngiwat, yaitu melakukan perzinahan

3. Maling, yaitu mengambil barang dari orang lain tanpa hak dan seijin pemiliknya
4. Nyedang (merusak), yaitu melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain dan barang milik masyarakat/adat.
5. Larangan menikah pada bulan puasa dan ketentuan nikah secara adat lainnya²⁹.

b. Penerapan Awik-awik Hutan Adat.

Adapun hasil wawancara penerapan awik-awik hutan adat bersama asmadi, S.Sos sekretaris majelis krama desa loloan.

1. Penerapan pranata hukum adat (awiq-awiq) dalam pengelolaan hutan yang sering menjadi sengketa dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pengrusakan hutan atau penebangan hutan secara liar.

Hutan bagi masyarakat adat di Lombok utara, terutama di daerah bayan sangat diperhitungkan untuk menjaga keseimbangan alam. Hal ini dapat dilihat dari terpeliharanya beberapa mata air yang ada disekitar hutan adat, seperti bangket bayan desa bayan, sembaik dan semokan desa sukadana dan pawing gedeng di desa gumantar. Hanya ada beberapa hasil hutan adat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti nira, rotan, kemiri, nangka hutan, mangga, pisang, pakis, cabe tandan, umbi-umbian (kembilik, gadung dll). sementara pemanfaatan kayu hutan adat

²⁹ Hasil wawancara bersama mahyudin sh kepala desa loloan.

hanya diperbolehkan untuk kebutuhan rumah adat, masjid dan kepentingan umumnya setelah mendapat persetujuan dari lembaga adat.

Namun, hutan bukan saja menjadi simbol fisik terhadap keseimbangan kehidupan mereka, tetapi hutan juga merupakan simbol religi. Perpaduan antara simbol fisik dan simbol religi terhadap hutan memunculkan apa yang disebut dengan pawang. Pawang adalah hutan yang harus dijaga kelestariannya, bahkan disakralkan. biasanya pawang digunakan sebagai tempat ritual baik untuk pemujaan, upacara adat atau berziarah. biasanya masyarakat menyebut pawang tutupan untuk menjelaskan pawang yang berada di hutan Negara. Pawang tutupan berarti Hutan Negara yang tidak boleh dirusak, kondisinya masih utuh dan dianggap sakral. Lain halnya gawah sebutan lain dari hutan yang boleh digarap dan dimanfaatkan hasil hutannya.

Umumnya hutan adat memiliki 3 fungsi yaitu pertama, fungsi ekologi dan konservasi. fungsi ekologi dan konservasi hutan dapat dilihat pada variable keberagaman hayati yang tumbuh dan berkembang dikawasan hutan. seperti adanya berbagai jenis pepohonan, serta masih banyak sumber mata air. Untuk saat ini ada beberapa sumber mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun oleh PDAM untuk kebutuhan air bersih masyarakat, antara lain mata air pawang mandala dan mata air pawang bangket bayan. Kedua, hutan adat berfungsi sosial budaya yaitu pusat pelaksanaan kegiatan-kegiatan social budaya dan tempat peninggalan sejarah para leluhur, seperti makam dan aci-aci.

ketiga, fungsi ekonomi, ada beberapa potensi non kayu yang dapat dimanfaatkan, seperti buah kemiri, pohon aren, mangga hutan, buah kates, pakis, umbi-umbian (gadung,kembilik), rotan dsb. Beberapa sumber daya hutan adat itu umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari.

Kendati demikian keberadaan hutan adat tidak terlepas dari pranata hukum adat (awiq-awiq). Umumnya kondisi hutan adat masih utuh, terutama dengan berbagai jenis pepohonan yang tumbuh dan dipertahankan, bahkan tidak satupun pohon berani diganggu. Bahkan jika ada pohon yang tumbang dibiarkan lapuk kembali pada alam. Pranata hutan adat (awiq-awiq) hutan adat mengatur tiga hal yaitu:

2. Larangan

pranata hutan adat (awiq-awiq) hutan adat berupa larangan ini dapat dikatakan hampir sama antara lembaga adat satu dengan lembaga adat yang lainnya. Kita ambil contoh di desa loloan, desa sambik elen, dan desa bentek. Setiap orang dilarang menebang pohon dan membuka lahan di hutan adat.

Secara umum, pranata hukum adat (awiq-awiq) hutan adat yang dijumpai di lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Dilarang menebang pohon hutan adat
- b. Dilarang berburu di hutan adat
- c. Dilarang menambatkan atau melepas hewan ternak di hutan adat

- d. Dilarang membuka lahan di hutan adat
- e. Dilarang melakukan pembakaran di kawasan hutan adat

3. Sangsi

Sangsi pelanggaran pranata hukum adat (awiq-awiq) hutan adat di setiap masyarakat adat juga relatif sama. Misalnya di desa sambik elen dan desa loloan, sanksi pelanggar awiq-awiq hutan adat didenda 1 ekor kambing, 1 ekor ayam, uang Rp.49.000,-, padi 4 tekelan dan kebutuhan upacara lainnya, seperti gula, kelapa, sirih dll. Semua denda itu dipergunakan untuk kebutuhan upacara mengasuh, kecuali uang diserahkan kepada lembaga adat untuk membiayai keperluan upacara lain. sanksi dapat diperberat apabila melakukan pelanggaran secara berulang-ulang atau melakukan pengrusakan serius terhadap hutan adat. Pelanggaran yang dilakukan terhadap awiq awiq hutan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar, namun dilakukan oleh juga oleh aparat pemerintah setempat. Seperti halnya yang terjadi di bayan seorang kadus melakukan pelanggaran awiq awiq hutan dan didenda dengan seekor kambing.

4. Prosesi Siding Adat

Hutan adat biasanya dijaga seorang pemangku, misalnya pemangku lawangan menjaga hutan adat pawang lawangan, perumbak lauk menjaga pawang montong gedeng dan perumbak daya menjaga pawang bangket bayan. Jika ada pelanggaran awiq-awiq pemangku melaporkan kepada

pembekel. Dan pembekel kemudian melakukan gundem atau musyawarah adat bersama tokoh-tokoh adat. Tahap berikutnya adalah pembekel memimpin menyelenggarakan sidang adat bersama tokoh adat lainnya dengan menghadirkan pelaku pelanggaran awiq-awiq. Dan dalam sidang adat menghadirkan saksi disertai alat bukti.³⁰

c. Study kasus penyelesaian sengketa perkawinan di Dusun Montong Kemuning Desa Loloan, kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara

Seorang keluarga bernama Amaq Rani melakukan proses pernikahan anaknya sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat atau Hukum Adat setempat, seperti yang penulis ketahui Masyarakat Desa Loloan disamping Menikah secara Islam dituntut juga Menikah secara Adat juga sesuai dengan Pranata Hukum Adat yang berlaku. Selama Prosesi Pernikahan dilaksanakan tentu ada Ritual-Ritual yang dilaksanakan baik dalam Pernikahan Islam maupun secara Adat dan masing-masing memiliki Ketentuan-ketentuannya, seperti halnya dalam ketentuan Adat atau awiq-awiq Pernikahan secara Adat, tidak boleh Menikahkan anak secara Adat kalau orang tuanya tidak menikah secara adat. Inilah yang terjadi pada keluarga Amaq Rani dalam menikahkan anaknya secara adat. Disaat proses pernikahan adat berlangsung kiyai dalam hal ini yang bertugas menikahkan tidak lepas dari apa yang ditentukan dalam aturan adat yaitu apabila menikahkan seseorang harus dilihat dulu apakah orang tuanya menikah

³⁰ Wawancara bersama asmadi s,sos sekretaris majlis krama desa

secara adat, selanjutnya baru bisa dilangsungkan pernikahan secara adat apabila orang tuanya juga menikah secara adat.

Memang dulunya Amaq Rani tidak menikah secara adat dianya menikah secara agama saja, namun Amak Rani bermaksud atau berniat baik ingin menikahkan anaknya secara adat untuk menjaga dari fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat setempat kalau tidak menikahkan anaknya secara adat. Dengan niat Amaq Rani tersebut pada waktu itu kiyai yang bertugas atas nama Amaq Srinlif menikahkan anak Amaq Rani secara adat dengan syarat harus dilakukan bedak keramas kepada Amaq Rani sebagai pengganti dulunya Amaq Rani tidak menikah secara adat baru bisa dilaksanakan pernikahan secara adat terhadap anak Amaq Rani, akhirnya dilaksanakanlah pada waktu itu bedak keramas terhadap Amaq Rani oleh kiyai. Setelah usai dilakukan prosesi ini dinikahkanlah anak Amaq Rani secara adat.

Setelah usai prosesi pernikahan anak Amaq Rani ada tokoh bernama Amaq Badung tidak menerima Pernikahan anak Amaq Rani secara adat karena Amaq Rani dulunya tidak menikah secara adat walaupun diganti dengan bedak keramas oleh kiyai yang menikahkannya. Akhirnya Amaq Badung melaporkan hal ini kepada Penghulu dengan alasan melanggar ketentuan adat. Dan setelah itu Penghulu menyampaikan laporan ke Majelis Kerama Desa. Akhirnya Majelis Kerama Desa menanggapi Laporan dari Penghulu tersebut untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, dan memanggil para pihak, tokoh-tokoh adat, tokoh agama,

aparatus Desa untuk dilakukan musyawarah (Gundem), saat berlangsungnya Gundem tersebut Perdebatan besar terjadi antara para tokoh-tokoh adat yang hadir pada saat itu, sebagian yang menyalahkan atas tindakan kiyai yang melakukan atau mengganti pernikahan adat dengan Bedak Keramas, sebagian tokoh lainnya membenarkan pendapat dari kiyai yang melakukan Bedak kerames tersebut, bahkan atas nama dari salah satu tokoh yang hadir pada saat itu bernama Amaq Sundawati dengan tegas menyatakan apa yang dilakukan kiyai dengan mengganti nikah adat dengan Bedak Kerames dinyatakan benar dan lebih sempurna, tetapi dalam perdebatan tersebut tokoh adat yang lainnya tetap memberikan sanksi terhadap kiyai yang mengganti nikah secara adat terhadap Amaq Rani dengan melakukan Bedak Kerames dan itu dianggap melanggar adat dan tetap dianggap dosa atau salah. Akhirnya dengan perdebatan yang begitu sengit Amaq Sundawati menghubungi saudaranya atas nama Amaq Nurbakti karena dianggap sebagai tokoh agama disana, tibanya Amaq Nurbakti di forum musyawarah atau Gundem tanpa basa basi langsung menggebrak meja berugak dengan sambil mengatakan ini Adat Godek (Monyet) serta mengatakan bahwa apa yang dilakukan kiyai itu benar dan semua di forum Gundem tersebut dengan lantang Amaq Nurbakti menantang berdebat semua tokoh-tokoh yang mempersalahkan apa yang dilakukan kiyai yaitu melakukan bedak Kerames, dengan sikap Amaq Nurbakti inilah para tokoh adat yang lain menganggap Amaq Nurbakti tidak beretika sesuai dengan ketentuan adat, karena dianggap ucapan dari Amaq Nurbakti

penghinaan terhadap Adat, para tokoh adat melaporkan ke pihak kepolisian dengan alasan penghinaan terhadap adat.

Setelah laporan masuk ke pihak kepolisian akhirnya pihak kepolisian mengembalikan lagi permasalahan tersebut ke Majelis Kerama Desa, untuk penyelesaiannya karna permasalahan tersebut merupakan lingkup penyelesaian sengketa adat atau Majelis Kerama Desa yang ada di Desa Loloan, kecamatan Bayan, Lombok Utara.

Setelah dimusyawarahkan lagi di Majelis Kerama Desa akhirnya Majelis Krama Desa dengan memperhatikan ketentuan dalam pranata hukum adat dan Pertimbangan dari Tokoh-tokoh adat yang hadir dan memutuskan bahwa kiyai yang melakukan bedak kerames sebagai pengganti dari pernikahann adat adalah sebuah dosa atau kesalahan dan diberikan sangsi dengan berupa denda yaitu seekor kambing dan uang sebesar Rp.49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah). Dan atas nama Amaq Nurbakti diberikan sangsi dengan pertimbangan dalam Gundem tersebut bahwa Amaq Nurbakti dianggap bersalah atau berdosa karna melakukan penghinaan terhadap adat dan tidak beretika dengan denda yang sama yaitu seekor kambing dan uang Rp.49.000 (empat puluh sembilan ribu rupiah), adapun denda tersebut dipakai untuk biaya Ritual Adat.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa secara pendekatan adat melalui majelis krama desa (MKD) merupakan alternative penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana masyarakat desa lolon kecamatan bayan kabupaten lombok utara dan merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara damai yang diperankan oleh lembaga adat. Tujuan utamanya adalah mengembalikan kerukunan, keharmonisan, keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam realitas kehidupan masyarakat desa lolon sengketa yang diselesaikan melalui majelis krama desa (MKD) efektif merukunkan kehidupan masyarakat. Dan ini akan mengurangi beban peradilan litigasi dalam menyelesaikan suatu masalah atau sengketa. Untuk itu perlu dibangun kesepahaman dan kebersamaan untuk mendorong lebih berpungsiya lembaga adat dalam penyelesaian sengketa.

2. SARAN

- a. Setiap masalah atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat supaya diselesaikan terlebih dahulu secara negosiasi, mediasi, secara kekeluargaan atau melalui pendekatan adat untuk penyelesaiannya. Litigasi adalah cara yang terakhir dalam penyelesaian sengketa supaya tercipta keharmonisan, kerukunan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Perlu dilakukan pendekatan-pendekatan secara dialogis dan politik dalam upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum lokal dan hukum Negara sehingga hukum yang satu dengan hukum yang lainnya bisa berjalan seimbang dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Cetakan ke-4, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).
- Busyar Muhammad 2006 *Pokok –Pokok Hukum Adat Pradnya Paramita* Jakarta .
- Djuned T, 1992, *Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah.
- Frans Hendra Winarta. 2012, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010.
- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan*, Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung.
- Mohammad Daud Ali 1990 *Hukum Islam Rajawali Pers* Jakarta .
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Rachmadi Usman, “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” , PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2003).
- Sujud Margono, “*ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*” Ghlmia Indonesia,(Bogor: 2004).
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1986.

Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II.

Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Peter Mahmud Marzuki 2008 Pengantar Hukum Indonesia Kencana Prenada Media Group Jakarta.

Werner Menski, Perbandingan Hukum dalam Konteks Global; Sistem Eropa, Asia dan Afrika, terj. (Bandung: Nusa Media, 2015.

Winardi, Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan), Mandar Maju, Bandung, 2007.

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Peraturan perundang-undangan

Undang undang Negara Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Bale Mediasi.

Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 tahun 2017, tentang pedoman majelis karma desa MKD).

Internet

https://www.youtube.com/watch?v=dkeOkOmd6_Y. diunduh tanggal 19 september, 2020

<Http://Www.Google.CO.id/Makalah+Tentang+Arbitrase>, (Akses Pada 23 September, 2020).

<Http //Www.Google.CO.id/Makalah+Tentang+Arbitrase>, (Akses Pada 23 September, 2020).